

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

| | |
|--|--------------------------------|
| No. Agenda : 1937 | Tkt. Keamanan : SR / R / K / B |
| Diterima Tgl : 11 Desember 2008 | Tgl Penyelesaian : |
| Surat Dari : Bupati Pasaman Barat. | |
| Nomor/Tgl Surat : 188/45 / 463 / Bup - pasbar 2008 | |
| Ringkasan Isi : Pembentukan badan koordinasi penataan Ruang Daerah | |

| | |
|--|--|
| Diteruskan Kepada : | DISPOSISI KEPALA DINAS |
| 1. Sdr. Sekretaris <input checked="" type="checkbox"/> | Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> |
| 2. Sdr. Kabid Perencanaan <input type="checkbox"/> | Untuk Digunakan <input type="checkbox"/> |
| 3. Sdr. Kabid Bina Hutan <input type="checkbox"/> | Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/> |
| 4. Sdr. Kabid PPH <input type="checkbox"/> | Untuk Dipelajari dan Saran Saudara <input type="checkbox"/> |
| 5. Sdr. Kabid PHH <input type="checkbox"/> | Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara <input type="checkbox"/> |
| 6. Sdr..... <input type="checkbox"/> | Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara <input type="checkbox"/> |

Sdr. Kepala Bidang Perencanaan Hutan
Setelah selesai sarikan.
12/12/08

Kepala Dinas
11/12/08



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/463/BUP-PASBAR-2008

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
DAN POKJA/TIM TEKNIS TATA RUANG DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- a bahwa untuk dapat terlaksananya koordinasi, pengelolaan, dan pemanfaatan kegiatan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Tim Teknis/Pokja Tata Ruang Daerah tingkat Kabupaten.
 - b bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat

- Mengingat**
1. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN.;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan kedua dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 ;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Didaerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 1997;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tingkat Propinsi dan Kabupaten;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 s/d 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Tim Teknis/Pokja Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas:
1. Perencanaan ;
 - Merumuskan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Propinsi.
 - Mengkoordinasikan penyusunan RTRW Kabupaten.
 - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten.
 - Mengintegrasikan dan memaduserasikan RTRW Kabupaten dengan RTRW Propinsi, RTR Kawasan yang telah ditetapkan Propinsi dan RTRW Kabupaten yang berbatasan.
 - Memaduserasikan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dengan rencana Tata Ruang.
 2. Pemanfaatan;
 - Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 - Memberikan rekomendasi perizinan ruang Kabupaten.
 - Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - Mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta.
 - Mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang Kabupaten.
 3. Pengendalian;
 - Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang.
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang.
 - Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten.
 - Menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten.
 - Melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Teknis/Pokja Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasaman Barat diktum PERTAMA bertugas:
1. Pokja Perencanaan Tata ruang;
 - Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten.

- Mengkoordinasikan penyusunan RTR sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten.
 - Melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang di Kabupaten.
 - Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya.
 - Melaporkan kegiatan kepada kepada BKPRD Kabupaten serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.
2. Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten.
 - Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang.
 - Mengkoordinasikan penertiban dan perijinan pemanfaatan ruang Kabupaten.
 - Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya.
 - Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.
3. Sekretariat;
- Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten.
 - Memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten.
 - Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten.
 - Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Tim Teknis/Pokja Tata Ruang Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan :

- Pertemuan minimal 1(Satu) kali dalam 3(Tiga) bulan.
- Mempersiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan Penataan Ruang kepada Gubernur setiap 4 (Empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- Mengevaluasi kinerja tahunan Penataan Ruang Kabupaten dilaporkan kepada DPRD Kabupaten dan tembusan kepada Gubernur dan Mendagri.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal 30 Oktober 2008




Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Inpektorat Kab. Pasaman Barat
2. Pihak yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/463 / Bup - Pasbar - 2008
 TANGGAL : 30 Oktober 2008
 TENTANG : Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Pokja/ Tim Teknis Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasaman Barat

| NO | Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pasaman Barat | |
|-----|--|------------------|
| | Dalam Kedinasan | Dalam Tim |
| 1. | Bupati | Penanggung Jawab |
| 2. | Wakil Bupati | Ketua |
| 3. | Sekretaris Daerah | Ketua Harian |
| 4. | Kepala Bappeda | Sekretaris |
| 5. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum | Wakil Sekretaris |
| 6. | Komisi B DPRD | Anggota |
| 7. | Asisten I | Anggota |
| 8. | Asisten II | Anggota |
| 9. | Kepala Badan Pertanahan Nasional | Anggota |
| 10. | Kabag Umum | Anggota |
| 11. | Kabag Humas | Anggota |
| 12. | Kabag Perekonomian | Anggota |
| 13. | Kabag Administrasi Pembangunan | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Kesehatan | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas Pendidikan | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas Perkebunan | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Kehutanan | Anggota |
| 20. | Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri dan Usaha Kecil Menengah. | Anggota |
| 21. | Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 22. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 23. | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Anggota |
| 24. | Kepala Dinas Pertambangan dan Energi | Anggota |
| 25. | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Anggota |
| 26. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan | Anggota |
| 27. | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. | Anggota |
| 28. | Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | Anggota |
| 29. | PDAM | Anggota |

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal, 30, Oktober 2008



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/2631/Bup - Pasbar - 2008
 TANGGAL : 30 Oktober 2008
 TENTANG : Pembentukan Tim Teknis/Pokja Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasaman Barat

| Tim Teknis/Pokja Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasaman Barat | | |
|--|--|-------------|
| NO | DALAM KEDINASAN | DALAM TIM |
| Pokja/Tim Teknis Perencanaan Penataan Ruang | | |
| 1. | Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam (Bappeda) | Ketua |
| 2. | Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas Pekerjaan Umum) | Wakil Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup (Bappeda) | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) | Anggota |
| 5. | Kepala Sub Bidang Prasarana wilayah dan Permukiman dan Daerah Tertinggal (Bappeda) | Anggota |
| 6. | Kepala Sub Bidang Statistik (Bappeda) | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Sosial Budaya (Bappeda) | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Ekonomi (Bappeda) | Anggota |
| 9. | Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Pesisir (Dinas Kelautan dan Perikanan) | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Hukum (Bagian Hukum) | Anggota |
| 11. | Kepala Bidang Peralihan, Pembebanan Hak Dan PPAT (Badan Pertanahan Nasional) | Anggota |
| 12. | Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) | Anggota |
| 13. | Kepala Bidang Perlindungan Hutan (Dinas Kehutanan) | Anggota |
| 14. | Kepala Bidang Ketenagakerjaan (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) | Anggota |
| 15. | Kepala Bidang Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan (Dinas Perkebunan) | Anggota |
| 16. | Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Dinas Kelautan dan Perikanan) | Anggota |
| 17. | Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Pertambangan dan Energi) | Anggota |
| Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | |
| 1. | Kepala Bagian Pemerintahan (Bagian Tata Pemerintahan) | Ketua |
| 2. | Seksi Perumahan dan Permukiman (Dinas PU) | Wakil Ketua |
| 3. | Seksi Tata Ruang dan Penyehatan Lingkungan (Dinas PU) | Sekretaris |
| 4. | Seksi Tanaman Pangan (Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) | Anggota |
| 5. | Seksi Pengembangan Peternakan (Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) | Anggota |
| 6. | Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) | Anggota |
| 7. | Bidang Pendapatan Asli Daerah (Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah) | Anggota |
| 8. | Bidang Perindustrian (Dinas Koperindag dan UKM) | Anggota |

| | | |
|--------------------|---|---------|
| 9. | Bidang Pengendalian dan Operasional (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) | Anggota |
| 10. | Bidang Perhubungan Laut (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) | Anggota |
| 11. | Seksi Penyusunan Program (Dinas Kehutanan) | Anggota |
| 12. | Seksi Hidrologi dan Geologi Tata Lingkungan (Dinas Pertambangan Dan Energi) | Anggota |
| 13. | Seksi Penyelidikan dan Penyidikan (Dinas Kehutanan) | Anggota |
| 14. | Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (Kantor Penanaman Modal Dan Ling. Hidup) | Anggota |
| 15. | Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan (Inspektorat) | Anggota |
| 16. | Bidang Operasi dan Penegakan Peraturan Daerah (Kantor Sat.Pol PP) | Anggota |
| Sekretariat | | |
| 1. | Pansus Komisi B DPRD | Anggota |
| 2. | Staf Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup (Bappeda) | Anggota |
| 3. | Staf Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) | Anggota |
| 4. | Staf Bidang Prsarana Wilayah, Permukiman dan Derah Tertinggal (Bappeda) | Anggota |
| 5. | Staf Bagian Umum (Bappeda) | Anggota |
| 6. | Staf Bidang Cipta Karya dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum) | Anggota |
| 7. | Staf Perhubungan Darat (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) | Anggota |
| 8. | Staf Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Dinas Kelautan dan Perikanan) | Anggota |
| 9. | Staf Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Pertambangan Dan Energi) | Anggota |
| 10. | Staf Operasi dan Penegakan Peraturan Daerah (Kantor Sat.Pol PP) | Anggota |
| 11. | Staf Bidang Perlindungan Hutan (Dinas Kehutanan) | Anggota |
| 12. | Staf Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT (BPN) | Anggota |

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal, 30 Oktober 2008

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN.





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN
BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor : 188.45/ 217 /BUP-PASBAR/2008

Tentang

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
KOPERASI SERBA USAHA GAMBIR MAS
KENAGARIAN PARIT KECAMATAN KOTO BALINGKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Koperasi Serba Usaha Gambir Mas Nomor 02/GM/I-2007 tanggal 2 Mei 2008 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
2. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/558/Bup-Pasbar/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin lokasi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit KSU Gambir Mas Jorong Pengambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : a. bahwa lokasi tanah ulayat Pengambiran merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dimanfaatkan membangun kebun kelapa sawit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka menunjang roda Pemerintahan dan Pembangunan yang lokasinya berada pada areal Penggunaan Lain (APL).
b. Bahwa pada calon lokasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas terdapat potensi kayu bulat berdiameter 30 cm keatas seluas 100 ha yang dapat dimanfaatkan dan menambah Pendapatan Negara dan Daerah.
c. bahwa untuk terlaksanannya hal sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Gambir Mas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
8. Peraturan Pemerintah/Menteri Perdagangan RI Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH dan DR);
9. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 107/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 6887/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hasil Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin peralatan untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau Pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
13. Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522.1/1699/A/Perek-2007 Tanggal 20 November 2007 perihal Persetujuan Prinsip IPK An. KSU Gambir Mas.
 2. Surat Pernyataan bahwa DARUL AZIZ selaku Ketua KSU Gambir Mas No. 03/KSU/GM/I-2008 tanggal 14 Mei 2008 bertanggungjawab penuh baik secara administrasi maupun teknis atas pelaksanaan kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Memberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Nama Darul Aziz Jabatan Ketua KSU Gambir Mas Alamat Jorong Pengambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditetapkan di Jorong Pengambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat an. KSU Gambir Mas seluas 100 Ha sebagaimana tercantum dalam Buku Bagan Kerja dan Peta terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Kepada KSU Gambir Mas diberikan Target/Jatah Produksi sebanyak Volume kayu 41.00 M³ dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis | 30 cm Up Volume | Jumlah Volume | Ket |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-----|
| A. | Kel. Meranti | | | |
| | - Meranti | 652,50 | 26.10 | |
| | - Banio | 136,00 | 3.40 | |
| | - Balam | 155,00 | 3.10 | |
| JUMLAH A | | 943,50 | 32.60 | |
| B. | Kel. K. Campuran | | | |
| | - Kelat | | 1.40 | |
| | - Terentang | | 2.55 | |
| | - Bayur | | 1.30 | |
| | - Terap | | 3.15 | |
| JUMLAH B | | | 8.40 | |
| JUMLAH A + B | | | 41.00 | |

- KETIGA : Produksi Kayu Bulat yang diperhitungkan adalah kayu bulat berdiameter 30 cm keatas dari semua jenis pohon yang ada pada lokasi Izin dimaksud dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

KEEMPAT

: KSU Gambir Mas diwajibkan :

1. Membayar dan Menyetor DR, dan PSDH dan Sumbangan pihak ketiga lainnya atas produksinya yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan Usulan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan harus dilunasi sebelum disahkannya LHP dimaksud oleh petugas yang ditunjuk.
2. Memperhatikan azas-azas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK.
4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Bagan Kerja.
5. Melaksanakan Penata usahaan Hasil Hutan dari areal IPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan.
7. Memelihara Pal Batas dan Jalur Batas dilapangan sampai dengan masa berlakunya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
8. Mengutamakan Tenaga Kerja masyarakat setempat.
9. Mengolah kayu atau logging dikerjakan dalam Kabupaten Pasaman Barat.

KELIMA

: Dalam hal KSU Gambir Mas tidak melunasi kewajiban dimaksud pada Diktum keempat angka 1 diatas maka Bupati Pasaman Barat Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan mencairkan Bank Garansi sejumlah tunggakan DR, PSDH dan sumbangan pihak ketiga lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR dan PSDH oleh Pejabat Penagih (Pejabat Penagih SPP) yang ditunjuk.

KEENAM

: Bupati Pasaman Barat Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat terhitung sejak diterbitkannya peringatan 1 (satu) akan menghentikan segala bentuk pelayanan kepada KSU Gambir Mas.

KETUJUH

: Hal-hal yang menyangkut ketenaga kerjaan, peralatan, gergaji rantai (Chainsaw), pengangkutan, pemasaran dan pemenuhan kewajiban lainnya harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN

: KSU Gambir Mas bersedia mengalokasikan kebutuhan lokal sebanyak 20% dari target produksi yang ditetapkan untuk pembangunan di Pasaman Barat.

KESEMBILAN

: Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi yang dimohonkan, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab KSU Gambir Mas.

KESEPULUH

: KSU Gambir Mas dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
2. Melakukan penebangan pohon dalam areal IPK nya dengan kriteria yaitu :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri kanan anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi sungai atau jurang;
3. Melakukan Pembakaran Hutan.
4. Melakukan penebangan pada lokasi yang dikeramatkan atau bernilai sejarah atau cagar budaya.
5. Memasukkan dan menggunakan Peralatan ke areal kerjanya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
6. Melakukan penebangan diluar areal/blok kerja yang telah ditetapkan.

KESEBELAS

: KSU Gambir Mas sebagai pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut terikat oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku :

1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusann ini dan perundang-undangan yang berlaku bagi pengusaha hutan.

KEDUA BELAS : Apabila dalam pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA BELAS : Izin Pemanfaatan kaytu (IPK) dapat dicabut apabila :

1. Tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK.
2. Meninggalkan arel IPK selam 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir; atau
3. Melakukan tindak pidana Kehutanana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya dan undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutan;

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, serta dapat kami perpanjang berdasarkan pertimbangan Teknis Dinas Kehutanana Kabupaten Pasaman Barat, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 19 Mei 2008



Tembusan : disampaikan kepada yth

1. Bapak Menteri Kehutanana Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanana Dep. Kehutanana di Jakarta
4. Kepala Dinas Kehutanana Propinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas kehutanana Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Ketua Koperasi Serba Usaha Gambir Mas Penganbiran di Parit
7. Peninggal



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 965 / BUP-PAS BAR / 2008

Tentang

PENUNJUKAN KEPELOPORAN TNI KODIM 0305 / PASAMAN PADA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL) PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 di lapangan, perlu penunjukan Kepeloporan TNI Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana terdapat pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan ketujuh dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor KEP.16/M.EKON/03/2003, Nomor P.08/MENKO/POLKAM/III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2006, Nomor

KEP.50/M.EKON/VIII/2006, Nomor KEP.50/MENKO/POLKAM/VIII2006 tentang Tim Koordinator Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-V/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-V/2006;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan dan Sasaran Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Kehutanan P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 2. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 08/Menhut-II/Ren/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIPA Bagian Anggaran 69.
 3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-140/MK.02/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Persetujuan Sistem Kontrak Multiyears pada Pelaksanaan GERHAN 2007.
 4. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2008 Nomor 0292/069-03.0/-/2008 tanggal 25 April 2008.
 5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/325/BUP-PAS BAR-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan GN-RHL/GERHAN Tahun 2008 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 6. Surat Komando Militer 0305 Nomor B/334/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Nama-nama Personil Kodim 0305/Pasaman dalam Kepeloporan TNI pada Kegiatan GN-RHL Tahun 2008 di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Kepeloporan TNI Kodim 0305/Pasaman pada Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kodim 0305/Pasaman sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Berperan dalam kepeloporan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan kelompok tani dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan GN-RHL Tahun 2008 Menyusun rencana kerja kepeloporan TNI.
 2. Membentuk organisasi serta menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan Kepeloporan TNI.
 3. Meningkatkan motivasi dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penanaman.
 4. Menjaga agar semangat, kemampuan, gagasan dan peran aktif pemberdayaan kelompok tani tetap tinggi, sehingga kegiatan GN-RHL berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
 5. Mendokumentasikan kegiatan kepeloporan TNI yang dilaksanakan pada kegiatan GN-RHL.
 6. Membuat laporan pertanggung jawaban dana yang digunakan.
 7. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikannya kepada Bupati Pasaman Barat, dengan tembusan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

8. Kodim 0305/Pasaman PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman Barat melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Tahun 2008.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA GN-RHL Tahun 2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Mei 2008 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Kantor Wilayah III Ditjen Perbendaharaan di Padang
7. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
8. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Sumatera Barat di Padang
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping di Lubuk Sikaping
10. Yang bersangkutan
11. Lain-lain yang dirasa perlu

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 100 45/365/Bup-Pas-Bar/2008

Tanggal : 19 Agustus 2008

Tentang : Penunjukan Kepeloporan TNI Kodim 0305 Pasaman dalam Kegiatan GNRHL
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat 2008

| No. | NAMA / PANGKAT | JABATAN | |
|-----|---|---|-------------------------|
| | | DALAM DINAS | DALAM TIM |
| 1. | Ramses Lumban Tobing, ST Letkol Arh. / 32763 | Dan Dim 0305 / Pasaman | Penanggung Jawab |
| 2. | Muslim Siregar Kapten Inf. / 503425 | Pabung Dim 0305 / Pasaman | Wk. Penanggung Jawab |
| 3. | Sumidi. S Peltu / 596875 | Pasi Ter Dim | Koordinator Lapangan |
| 4. | Zulkifli Hady Peltu / 497910 | Bati Bhakti TNI Si Ter Dim | Sekretaris |
| 5. | Ramlan Serda / 31940741380874 | Bamin Siter Dim | Bendahara |
| 6. | Suwarno Kapten Inf / 498079 | Danramil 02 Simpang Empat | Pelaksana Lapangan |
| 7. | Thamrin Lubis Lettu / 518677 | Danramil 07 Air Bangis | Pelaksana Lapangan |
| 8. | Umbar Subroto Kapten Inf / 567574 | Danramil 03 Talu | Pelaksana Lapangan |
| 9. | Nasir Chan Pelda / 539045 | Koordinator Babinsa Kec. Luhak Nan Duo | Anggota |
| 10. | Irwan Nasution Serma / 535546 | Koordinator Babinsa Kec. Ranah Batahan | Anggota |
| 11. | Azwir Oyon Peltu / 515054 | Koordinator Babinsa Kec. Talamau | Anggota |
| 12. | Budiono Serma / 551694 | Babinsa Ramil 02 Simpang Empat | Anggota |
| 13. | Imam Nawawi Serda / 31940418220773 | Babinsa Ramil 02 Simpang Empat | Anggota |
| 14. | Andang Setiadi Kopka / 599138 | Babinsa Ramil 02 Simpang Empat | Anggota |
| 15. | Darma Yudha Serka / 622054 | Babinsa Ramil 03 Talu | Anggota |
| 16. | Syahrul | Babinsa Ramil 03 Talu | Anggota |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| | Serka / 637162 | | |
| 17. | Ahmad Kasani Serda / 626925 | Babinsa Ramil 07 Air Bangis | Anggota |
| 18. | Sujiono Kopka / 623509 | Babinsa Ramil 07 Air Bangis | Anggota |

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN